



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 100

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disebut DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DK yang akan diterima oleh setiap Kalurahan secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DK yang dibagi dengan jumlah Kalurahan secara nasional.

3. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
5. Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut IKG Kalurahan adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhon yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
20. Rekening Kas Kalurahan atau sebutan lain dari Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kalurahan untuk menampung seluruh penerimaan kalurahan dan membayar seluruh pengeluaran kalurahan pada bank yang ditunjuk.
21. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

24. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Dinas PMD, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
26. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor pada Inspektorat Daerah yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai informasi pagu anggaran DK kepada Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dari DK sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dapat berjalan sesuai perencanaan dan peraturan perundangan-undangan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan DK direncanakan melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan dengan melibatkan unsur BPK, Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat.
- (4) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan DK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DK ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu
Alokasi DK

Pasal 4

- (1) DK dialokasikan kepada seluruh Kalurahan.
- (2) DK setiap Kalurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kalurahan dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibagi jumlah Kalurahan di Daerah.

Bagian Ketiga
Alokasi Kinerja

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja diberikan kepada Kalurahan dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kalurahan, pengelolaan DK, capaian keluaran (*output*) DK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kalurahan.

- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. pengelolaan DK dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. capaian keluaran (*output*) DK dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan kalurahan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Alokasi Kinerja dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan kalurahan dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kalurahan terhadap total pendapatan APB Kalurahan dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Kalurahan.
- (2) Pengelolaan DK dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DK terhadap total DK dan persentase pengadaan barang jasa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) DK dinilai dari persentase realisasi anggaran DK dan persentase capaian keluaran (*output*) DK.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kalurahan dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM), perubahan status Kalurahan, status Kalurahan terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Bagian Ketiga

Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Kalurahan} = \{(0,10 \times \mathbf{Z1}) + (0,50 \times \mathbf{Z2}) + (0,15 \times \mathbf{Z3}) + (0,25 \times \mathbf{Z4})\} \times \mathbf{AF\ Kab}$$

Keterangan:

AF Kalurahan = Alokasi Formula setiap Kalurahan

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk kalurahan di Daerah;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kalurahan terhadap total penduduk miskin kalurahan di Daerah;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah kalurahan di Daerah;

Z4 = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap total IKG kalurahan di Daerah; dan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) DK disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK.
- (3) Pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DK dari Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.
- (5) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (6) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan DK.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
 - (12) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh BKAD.
 - (13) Berdasarkan hasil verifikasi Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kalurahan yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 10

Contoh bentuk format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK, format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kalurahan, format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK, dan rincian DK setiap kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan DK diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan.
- (2) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) DK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kalurahan setempat.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DK .
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa DK di RKK; dan/atau
 - b. capaian keluaran DK.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat sisa DK di RKK, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Lurah mengenai sisa DK di RKK; dan/atau
 - b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Lurah yang terlambat dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 100

II. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK USIA 0-23 BULAN)

| SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA | | IBU HAMIL | | ANAK USIA 0-23 BULAN | |
|---------|---------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | 1.000 HPK | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING |
| JUMLAH | | | | | | |

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO TINGGI) | MERAH (TERINDIKASI STUNTING) |
|---------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| JUMLAH | | | | |

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

| SASARAN | INDIKATOR | JUMLAH | | % |
|----------------------------------|---|-----------|-------|---|
| | | Laki-laki | Total | |
| IBU HAMIL | 1. Periksa 4 kali selama kehamilan | | | |
| | 2. Mendapat dan minum pil FE selama 90 hari | | | |
| | 3. Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali | | | |
| | 4. Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali | | | |
| | 5. Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan | | | |
| | 6. Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman | | | |
| | 7. Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak | | | |
| | 8. Memiliki jaminan kesehatan | | | |
| ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1. Anak usia kurang 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap | | | |
| | 2. Ditimbang berat badan rutin setiap bulan | | | |
| | 3. Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun | | | |
| | 4. Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan | | | |
| | | Laki-laki | Total | |

| | | |
|--|---|--|
| | 5. Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/ <i>stunting</i> | |
| | 6. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum aman | |
| | 7. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak | |
| | 8. Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan | |
| | 9. Anak usia 0-2 tahun memiliki akta lahir | |
| | 10. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) | |
| ANAK USIA 24-59 BULAN (LEBIH DARI 2-6 TAHUN) | 1. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80% | |

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

| NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI |
|----|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |
| 1. | Ibu hamil | | | |
| 2. | Anak usia 0-23 bulan | | | |

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

| NO | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | % | ALOKASI DANA |
| 1. | Bidang Pembangunan Desa | | % (PERSEN) |
| 2. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |

.....
Lurah

.....

III. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KALURAHAN DI REKENING KAS KALURAHAN

Kop surat

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Kalurahan Tahun Anggaran Kabupaten

| TAHAP | TANGGAL TERIMA | JUMLAH | TERBILANG (DENGAN HURUF) |
|-------|----------------|--------|--------------------------|
| | | | |

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

.....,
 LURAH

stempel dan materai

.....

IV. RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN

RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kapanewon | Nama Kalurahan | Klasifikasi Kalurahan Indeks Desa Membangun (IDM) | Alokasi Dasar | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Pagu Dana Kalurahan Setiap Kalurahan |
|-----|-----------|----------------|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Temon | Jangkaran | Maju | 662,806,000 | - | 123,387,000 | 786,193,000 |
| | | Sindutan | Berkembang | 662,806,000 | - | 138,852,000 | 801,658,000 |
| | | Palihan | Maju | 662,806,000 | - | 211,969,000 | 874,775,000 |
| | | Glagah | Maju | 662,806,000 | - | 174,270,000 | 837,076,000 |
| | | Kalidengen | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 106,251,000 | 913,153,000 |
| | | Plumbon | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 209,920,000 | 1,016,822,000 |
| | | Kedundang | Berkembang | 662,806,000 | - | 165,003,000 | 827,809,000 |
| | | Demen | Berkembang | 662,806,000 | - | 149,566,000 | 812,372,000 |
| | | Kulur | Berkembang | 662,806,000 | - | 204,563,000 | 867,369,000 |
| | | Kaligirantung | Berkembang | 662,806,000 | - | 175,562,000 | 838,368,000 |
| | | Temon Wetan | Berkembang | 662,806,000 | - | 156,416,000 | 819,222,000 |
| | | Temon Kulon | Maju | 662,806,000 | - | 100,848,000 | 763,654,000 |
| | | Kebonrejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 151,061,000 | 813,867,000 |
| | | Janten | Berkembang | 662,806,000 | - | 131,841,000 | 794,647,000 |
| | | Karangvuluh | Berkembang | 662,806,000 | - | 136,938,000 | 799,744,000 |
| 2 | Wates | Karangwuni | Maju | 662,806,000 | - | 233,411,000 | 896,217,000 |
| | | Sogan | Berkembang | 662,806,000 | - | 163,524,000 | 826,330,000 |
| | | Kulwaru | Berkembang | 662,806,000 | - | 197,322,000 | 860,128,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Ngestiharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 234,591,000 | 897,397,000 |
| | | Bendungan | Maju | 662,806,000 | - | 328,426,000 | 991,232,000 |
| | | Triharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 366,725,000 | 1,029,531,000 |
| | | Girpeni | Berkembang | 662,806,000 | - | 406,452,000 | 1,069,258,000 |
| 3 | Panjatan | Garongan | Berkembang | 662,806,000 | - | 282,844,000 | 945,650,000 |
| | | Pleret | Berkembang | 662,806,000 | - | 359,796,000 | 1,022,602,000 |
| | | Bugel | Berkembang | 662,806,000 | - | 346,139,000 | 1,008,945,000 |
| | | Kanoman | Berkembang | 662,806,000 | - | 240,543,000 | 903,349,000 |
| | | Depok | Berkembang | 662,806,000 | - | 305,432,000 | 968,238,000 |
| | | Bojong | Berkembang | 662,806,000 | - | 295,288,000 | 958,094,000 |
| | | Tayuban | Berkembang | 662,806,000 | - | 207,516,000 | 870,322,000 |
| | | Gotakan | Berkembang | 662,806,000 | - | 282,657,000 | 945,463,000 |
| | | Panjatan | Berkembang | 662,806,000 | - | 160,920,000 | 823,726,000 |
| | | Cerne | Berkembang | 662,806,000 | - | 362,891,000 | 1,025,697,000 |
| | | Krembangan | Berkembang | 662,806,000 | - | 415,060,000 | 1,077,866,000 |
| 4 | Galur | Banaran | Maju | 662,806,000 | - | 399,769,000 | 1,062,575,000 |
| | | Kranggan | Berkembang | 662,806,000 | - | 203,830,000 | 866,636,000 |
| | | Nomporejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 223,225,000 | 886,031,000 |
| | | Karangsewu | Berkembang | 662,806,000 | - | 598,695,000 | 1,261,501,000 |
| | | Tirtorahayu | Maju | 662,806,000 | - | 437,574,000 | 1,100,380,000 |
| | | Pandowan | Maju | 662,806,000 | 144,096,000 | 213,419,000 | 1,020,321,000 |
| | | Brosot | Mandiri | 662,806,000 | 144,096,000 | 225,066,000 | 1,031,968,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 5 | Lendah | Wahyuharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 216,454,000 | 879,260,000 |
| | | Bumirejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 632,538,000 | 1,295,344,000 |
| | | Jatirejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 482,780,000 | 1,145,586,000 |
| | | Sidorejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 882,900,000 | 1,545,706,000 |
| | | Gulurejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 706,243,000 | 1,369,049,000 |
| | | Ngentakrejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 656,380,000 | 1,319,186,000 |
| 6 | Sentolo | Demangrejo | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 392,630,000 | 1,199,532,000 |
| | | Srikayangan | Berkembang | 662,806,000 | - | 513,711,000 | 1,176,517,000 |
| | | Tuksono | Berkembang | 662,806,000 | - | 830,302,000 | 1,493,108,000 |
| | | Salamrejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 353,709,000 | 1,016,515,000 |
| | | Sukoreno | Berkembang | 662,806,000 | - | 629,633,000 | 1,292,439,000 |
| | | Kaliagung | Berkembang | 662,806,000 | - | 533,424,000 | 1,196,230,000 |
| | | Sentolo | Maju | 662,806,000 | - | 367,045,000 | 1,029,851,000 |
| | | Banguncipto | Berkembang | 662,806,000 | - | 276,831,000 | 939,637,000 |
| 7 | Pengasih | Tawangsari | Berkembang | 662,806,000 | - | 293,726,000 | 956,532,000 |
| | | Karangsari | Maju | 662,806,000 | - | 698,088,000 | 1,360,894,000 |
| | | Kedungsari | Berkembang | 662,806,000 | - | 374,330,000 | 1,037,136,000 |
| | | Margosari | Maju | 662,806,000 | - | 337,296,000 | 1,000,102,000 |
| | | Pengasih | Mandiri | 662,806,000 | - | 372,006,000 | 1,034,812,000 |
| | | Sendangsari | Maju | 662,806,000 | 144,096,000 | 756,722,000 | 1,563,624,000 |
| | | Sidomulyo | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 633,998,000 | 1,440,900,000 |
| 8 | Kokap | Hargomulyo | Maju | 662,806,000 | - | 675,264,000 | 1,338,070,000 |
| | | Hargorejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 679,652,000 | 1,342,458,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Hargowilis | Berkembang | 662,806,000 | - | 656,707,000 | 1,319,513,000 |
| | | Kalirejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 723,079,000 | 1,385,885,000 |
| | | Hargotirto | Berkembang | 662,806,000 | - | 830,322,000 | 1,493,128,000 |
| 9 | Girimulyo | Jatimulyo | Berkembang | 662,806,000 | - | 833,840,000 | 1,496,646,000 |
| | | Giripurwo | Berkembang | 662,806,000 | - | 709,389,000 | 1,372,195,000 |
| | | Pendoworejo | Berkembang | 662,806,000 | - | 588,301,000 | 1,251,107,000 |
| | | Purwosari | Berkembang | 662,806,000 | - | 528,177,000 | 1,190,983,000 |
| 10 | Nanggalan | Banyuroto | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 496,027,000 | 1,302,929,000 |
| | | Donomulyo | Berkembang | 662,806,000 | - | 648,961,000 | 1,311,767,000 |
| | | Wijimulyo | Maju | 662,806,000 | - | 316,681,000 | 979,487,000 |
| | | Tanjungharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 387,534,000 | 1,050,340,000 |
| | | Jatisarono | Maju | 662,806,000 | - | 231,486,000 | 894,292,000 |
| | | Kembang | Maju | 662,806,000 | 144,096,000 | 280,484,000 | 1,087,386,000 |
| 11 | Samigaluh | Kebonharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 411,126,000 | 1,073,932,000 |
| | | Banjarsari | Berkembang | 662,806,000 | - | 489,842,000 | 1,152,648,000 |
| | | Purwoharjo | Berkembang | 662,806,000 | - | 518,414,000 | 1,181,220,000 |
| | | Sidoharjo | Berkembang | 662,806,000 | 144,096,000 | 542,757,000 | 1,349,659,000 |
| | | Gerbosari | Mandiri | 662,806,000 | - | 461,459,000 | 1,124,265,000 |
| | | Ngargosari | Berkembang | 662,806,000 | - | 412,664,000 | 1,075,470,000 |
| | | Pagerharjo | Maju | 662,806,000 | - | 473,965,000 | 1,136,771,000 |
| 12 | Kalibawang | Banjararum | Maju | 662,806,000 | - | 714,095,000 | 1,376,901,000 |
| | | Banjarasri | Berkembang | 662,806,000 | - | 433,349,000 | 1,096,155,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Banjarharjo | Maju | 662,806,000 | - | 688,052,000 | 1,350,858,000 |
| | | Banjaroyo | Maju | 662,806,000 | - | 887,000,000 | 1,549,806,000 |
| | | Jumlah | | 57,664,122,000 | 1,440,960,000 | 35,386,935,000 | 94,492,017,000 |

Wates, 31 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,
 Cap/ttd
 SUTEDJO

